

KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 6 TAHUN 2007

NOMOR : 11 TAHUN 2007

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP 10 (SEPULUH) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa 12 (Dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, telah disampaikan bahan dan dijelaskan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada Rapat Paripurna II DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 Februari 2007;
- b. bahwa terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, telah diadakan pembahasan dan penelitian oleh Panitia Khusus I, II, III dan IV yang telah disampaikan hasilnya dalam Rapat Paripurna II DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 Maret 2007;
- c. bahwa Rapat Paripurna II Pembicaraan Tahap IV Lanjutan setelah mendengar Pendapat Akhir Fraksi-fraksi tanggal 14 Maret 2007 telah menerima, dan menyetujui 10 (Sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4548);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Memperhatikan** :
1. Kesimpulan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 13 Februari 2007 tentang Penetapan Jadwal Pembahasan 12 (Dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Surat Pengantar Kepala Biro Hukum dan Ortala Setda Provinsi Sumatera Selatan Nomor SP/604/III/2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang Penyampaian 12 (Dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 3. Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Panitia Khusus I, II, III, dan IV yang disampaikan dalam Pembicaraan Tahap IV dalam Rapat Paripurna II DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 Maret 2007.
 4. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi pada Pembicaraan Tahap IV Lanjutan dalam Rapat Paripurna II DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 14 Maret 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 10 (SEPULUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

Pasal 1

Menyetujui 10 (Sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah melalui Pembahasan Panitia khusus I sampai dengan Panitia Khusus IV dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

10 (Sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi masing-masing :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk saham pada PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Biaya Tera.
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Arah Kebijakan Sumatera Selatan Lumbung Pangan 2006 – 2025.
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan.
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Pasal 3

- (1) Menunda pembahasan terhadap Raperda tentang pernyataan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Bentuk Saham pada PT. Asuransi Bangun Askrida untuk dilengkapi data-data pendukung yaitu profil perusahaan, penetapan nilai pernyataan modal yang layak dan analisa mengenai resiko investasi.
- (2) Menunda Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pendirian PD. Industri Grafika Meru untuk dilengkapi data-data pendukungnya yaitu :
 - a. Hasil feasibility dari lembaga profesional dan independent terhadap prospect company kedepan.

- b. Jaminan dari Badan Pengawas maupun pihak PD. Industri Grafika Meru sehubungan dengan rencana penambahan modal dasar sebesar Rp. 10 Milyar.

Pasal 4

Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan untuk memproses lebih lanjut 10 (Sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Bersama ini.

Pasal 5

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Maret 2007

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,**

dto.

Drs. H. ZAMZAMI ACHMAD

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN